

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### 1.1 Latar Belakang Masalah

Pajak merupakan sumber penerimaan negara di samping penerimaan sumber migas dan non migas, dengan demikian pajak merupakan sumber penerimaan strategis yang dapat di gunakan untuk mengarahkan kehidupan masyarakat menuju kesejahteraan dan untuk membiayai keperluan pembangunan, oleh karena itu pajak harus di kelola dengan baik dan benar agar keuangan negara dapat berjalan dengan lancar dan baik, walaupun kontraprestasi pajak tidak dapat di rasakan secara langsung oleh si pembayar pajak atau wajib pajak secara individu namun wajib pajak dapat merasakan balas jasanya melalui fasilitas pelayanan umum bagi masyarakat yang di bangun oleh pemerintah, yang mana sebagian dana yang di gunakan untuk membiayai pembangunan tersebut berasal dari pajak yang masyarakat bayarkan pada kas negara.

Menurut data yang didapat dari ([www.kemenkeu.go.id](http://www.kemenkeu.go.id)) total Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) pada tahun 2017 sebesar 1.750,3 Triliun, dan penerimaan dari sektor pajak sebesar 85,6 % setara dengan 1.498,9 Triliun. Untuk itu pemerintah harus lebih memperhatikan sektor ini karena pajak adalah sektor strategis pendapatan negara, pajak juga dapat membantu dalam proses kebutuhan pembiayaan rumah tangga negara maka dari itu pajak merupakan suatu potensi yang berharga yang perlu di perhatikan karena merupakan sektor penerimaan terbesar bagi APBN di

Indonesia saat ini.

Kondisi di Indonesia yang menganut (*self assesment system*), dimana wajib pajak diberi kepercayaan dan tanggung jawab untuk menghitung dan memperhitungkan, membayar, dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang harus dibayar. Dalam kondisi ini wajib pajak membutuhkan kesadaran yang tinggi dalam memenuhi kewajibannya sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku. Sedangkan peran Ditjen Pajak adalah membina, melayani, serta melakukan pengawasan pajak. Menurut Suhendra (2010:32) perubahan sistem perpajakan dimaksudkan untuk mempermudah wajib pajak dalam pemenuhan hak untuk turut serta berpartisipasi dalam pembiayaan pembangunan dengan menyederhanakan administrasi di bidang perpajakan. *Self assesment system* juga mengharuskan wajib pajak untuk siap menghadapi pengujian kepatuhan yaitu pemeriksaan pajak.

Pemberian kewenangan penuh kepada wajib pajak bukanlah tanpa resiko. Dalam sistem ini juga masih terdapat celah yang memungkinkan terjadinya kecurangan oleh wajib pajak, untuk itu diperlukan kepatuhan wajib pajak terhadap peraturan perpajakan. Ismawan (2000:78) menyatakan bahwa lemahnya sistem pemungutan pajak berdasarkan *self assesment* ini masih menjadi kendala dalam upaya optimalisasi penerimaan pajak karena wajib pajak dianggap cukup jujur untuk mengungkapkan nilai objek pajak dan nilai tagihan pajak dalam Surat Pemberitahuan (SPT) secara transparan. Menurut Hardi (2003:58), “Pajak adalah kewajiban untuk membayar sejumlah uang kepada negara dengan berdasarkan undang-undang tanpa ada kontraprestasi

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

langsung”. Maksud kalimat “tanpa ada kontraprestasi langsung” disini adalah pembayar pajak berdasarkan perhitungan tertentu diwajibkan membayar sejumlah uang tanpa mengetahui hasil yang diperoleh atau imbal balik atas pembayaran pajak yang mereka lakukan. Hal ini disebabkan hasil penerimaan pajak digunakan untuk kegiatan pemerintahan dan sebagai sumber dana pembangunan yang hasilnya dinikmati oleh seluruh rakyat, tidak terkecuali rakyat yang tidak atau belum membayar pajak. Sifat pajak yang “tanpa ada kontraprestasi langsung” inilah yang membuat pembayar pajak berusaha menghindari atau memperkecil kewajiban pajaknya karena memang tidak ada manfaat yang dapat dirasakan secara langsung.

Tujuan pelaksanaan pemeriksaan pajak adalah untuk menguji kepatuhan wajib pajak dalam upaya pemenuhan kewajibannya dalam membayar pajak. Pemeriksaan pajak berguna untuk mengantisipasi setiap upaya kecurangan atau manipulasi perpajakan yang sangat mungkin terjadi sehingga wajib pajak akan patuh pada perundang-undangan perpajakan yang berlaku.

Pemeriksaan pajak dilakukan untuk memberi efek jera terhadap wajib pajak nakal sehingga tidak mengulang perbuatan yang sama di masa depannya. Selain itu sering kali juga wajib pajak dengan sengaja mencurangi pembayaran pajak yang seharusnya dilakukan, oleh sebab itu untuk menguji kepatuhannya perlu pula dilakukan pemeriksaan. Jika dari hasil pemeriksaan ditemukannya pelanggaran formal, maka wajib pajak akan dikenakan sanksi administrasi perpajakan yang bisa berupa denda atau bunga yang akan ditagih oleh pihak Fiskus dengan Surat Tagihan Pajak (STP). Direktorat Jenderal

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pajak masih dapat mengeluarkan ketetapan pajak. Ketetapan pajak ini merupakan komponen *official assessment*. Surat Ketetapan Pajak ini adalah produk hukum yang dihasilkan sehubungan pemeriksaan pajak yang berisi penjelasan tentang dasar-dasar koreksi pajak serta besarnya sanksi serta pajak yang terutang. Adapun pemeriksaan pajak ini dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak melalui unit pelaksana yaitu Seksi Pemeriksaan pajak baik yang berada di kantor pelayanan, kantor wilayah, maupun kantor pusat.

Dalam upaya peningkatan penerimaan perpajakan, Kantor Pelayanan Pajak Pratama sebagai salah satu organisasi vertikal DJP selalu melakukan upaya ekstensifikasi pajak dan intensifikasi pajak. Ekstensifikasi pajak adalah kegiatan yang berkaitan dengan penambahan jumlah WP terdaftar dan perluasan objek pajak dalam administrasi Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Sedangkan Intensifikasi Pajak adalah kegiatan optimalisasi penggalan penerimaan pajak terhadap objek pajak yang telah tercatat atau terdaftar dalam administrasi Direktorat Jenderal Pajak

Berdasarkan masalah di atas maka penulis tertarik untuk memahami dan mendalami bagaimana pengaruh pemeriksaan pajak terhadap penerimaan pajak penghasilan di KPP Pratama Bangkinang. Dan memfokuskan penelitian dengan mengambil judul : **“PENGARUH JUMLAH WAJIB PAJAK DAN PEMERIKSAAN PAJAK TERHADAP PENERIMAAN PAJAK PENGHASILAN DI KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA BANGKINANG”**.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## 1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah penulis uraikan diatas maka diambil rumusan masalah sebagai berikut :

1. Apakah jumlah Wajib Pajak berpengaruh positif terhadap penerimaan Pajak Penghasilan pada KPP Pratama Bangkinang?
2. Apakah Pemeriksaan Pajak berpengaruh positif terhadap penerimaan pajak penghasilan pada KPP Pratama Bangkinang

## 1.3 Batasan Masalah

Demi terfokusnya dalam penelitian ini maka penulis ingin memberikan beberapa batasan masalah yang telah ditetapkan, diantaranya adalah sebagai berikut :

1. Data jumlah Wajib Pajak yang digunakan adalah data dari periode januari 2013 sampai dengan desember 2017
2. Data pemeriksaan pajak yang digunakan adalah data dari periode Januari 2014 sampai dengan desember 2017.
3. Data penerimaan Pajak Penghasilan yang digunakan adalah data dari periode Januari 2014 sampai dengan desember 2017

## 1.4 Tujuan Penulisan

Tujuan dari Penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Mengetahui pengaruh jumlah wajib pajak terhadap penerimaan pajak penghasilan di KPP pratama bangkinang

**Hak Cipta Diindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Mengetahui pengaruh Pemeriksaan Pajak terhadap penerimaan Pajak Penghasilan pada KPP Pratama Bangkinang.

### 1.5 Manfaat Penulisan

Manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagi penulis :
  - a. Menambah ilmu dan pengetahuan tentang pengaruh jumlah Wajib Pajak dan Pemeriksaan Pajak terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bangkinang.
  - b. Menjadi sebuah penerapan ilmu yang sudah dipelajari selama kegiatan perkuliahan.
2. Bagi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bangkinang
  - a. Menambah bahan dalam hal melakukan evaluasi perbaikan kinerja terhadap penerimaan pajak khususnya Pajak Penghasilan.
3. Bagi pihak lain :
  - a. Menjadi sumber informasi tambahan bagi para pembaca.
  - b. Menjadi sumber referensi tambahan untuk penelitian selanjutnya dengan tema yang sama.

### 1.6 Metode Penelitian

1. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini dilakukan di KPP Pratama Bangkinang, beralamat di JL.Cut Nyak Dien II No.4 Pekanbaru.

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## 2. Waktu Penelitian

Penelitian dilakukan pada bulan Juli – Oktober tahun 2018.

## 3. Jenis dan Sumber Data

Data Sekunder adalah yang di peroleh dari KPP Pratama Bangkinang dan juga dari sumber lain yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti, dalam bentuk catatan, buku-buku dan sebagainya.

## 4. Metode Pengumpulan Data

### a. Wawancara

Dalam metode ini penulis melakukan penelitian dengan wawancara langsung kepada salah satu staf Seksi Pemeriksaan KPP Pratama Bangkinang.

### b. Dokumentasi

Dalam metode penelitian ini penulis mengumpulkan data melalui pengumpulan bahan-bahan tertulis berupa buku-buku, data-data yang tersedia dan laporan yang relevan dengan objek penelitian untuk mendukung data yang sudah ada.

### c. Analisis Data

Menggunakan metode deskriptif yaitu mengolah data-data yang telah didapat dan membandingkan masalah teori dan praktek dengan ketentuan tertentu, sehingga dapat di tarik kesimpulannya.



## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## 1.7 Sistematika Penulisan

Dalam penulisan Tugas Akhir ini, maka penulis membagi menjadi empat bab, yaitu dengan sistematika.

### **BAB I : PENDAHULUAN**

Bab ini merupakan bab yang berisi latar belakang, perumusan masalah, tujuan dan pemanfaatan penelitian, metode penelitian dan sistematika penulisan.

### **BAB II : GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN**

Bab ini menjelaskan tentang gambaran umum lokasi penelitian yang meliputi sejarah singkat KPP Pratama Bangkinang, Visi dan Misi KPP Pratama Bangkinang, struktur organisasi KPP Pratama Bangkinang, tugas pokok setiap seksi/unit kerja KPP Pratama Bangkinang.

### **BAB III : TINJAUAN TEORI DAN PRAKTEK**

Penulis menguraikan gambaran data mengenai Pengaruh Jumlah Wajib Pajak dan Pemeriksaan pajak terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan di KPP Pratama Bangkinang.

### **BAB IV : PENUTUP**

Bab ini merupakan penutup yang berisikan tentang kesimpulan dari hasil penelitian serta saran-saran yang diperlukan.